



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 39 /V.03-WK/HK/2022  
TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIJUAL SECARA  
LANGSUNG TANPA LELANG BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah, Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah yang akan Dijual Secara Langsung Tanpa Lelang Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 180);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);



- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pembelian Kendaraan perorangan dinas secara langsung tanpa lelang dari Saudara Hi. Raden Adipati Surya, S.H.,M.M selaku Bupati Way Kanan Periode Tahun 2016-2021;
2. Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Barang Milik Daerah Nomor : 024/680.d/I.09-WK/2021 tanggal 12 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIJUAL SECARA LANGSUNG TANPA LELANG BERUPA KENDARAAN DINAS PERORANGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dijual secara Langsung tanpa Lelang, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 4 maret 2022

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
 NOMOR: B. 39 /V.03-WK/HK/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIJUAL  
 SECARA LANGSUNG TANPA LELANG BERUPA KENDARAAN  
 PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
 WAY KANAN

DAFTAR KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
 YANG DI TETAPKAN UNTUK DIJUAL SECARA LANGSUNG TANPA LELANG

No	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Register	Merek/Type	Ukuran / cc	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor BPKB	Asal Usul	Nilai Perolehan	Nilai Limit	Nilai Jual 40%	Keterangan
1	1.3.2.02.01.01.002	Mobil Penumpang JEEP Roda Empat	1	Toyota/Land Cruiser Prado TXL.2.7 A/T	2,693	2016	BE 1 W	TRJ 150-0064473	2TR-1729689	M-07989234	Pembelian	1,435,500,000	700,279,000	280,111,600	Bupati Way Kanan Periode 2016-2021
JUMLAH												1,435,500,000			

